



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bintang Simarmata Alias Pak Novanda
2. Tempat lahir : Pangururan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/21 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan dr.F.L Lumbantobing Kel.Pasar Pangururan
Kec.Pangururan Kab.Samosir

7. Agama : Kristen

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bintang Simarmata alias Pak Novanda ditangkap pada tanggal 22 Juni 2020;

Terdakwa Bintang Simarmata alias Pak Novanda ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 154/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 17 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 17 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya sesuatu tata cara itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 2 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana yang tercantum dalam surat dakwaan subsider kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bintang Simarmata Alias Pak Novanda berupa pidana penjara selama: 10 sebulan bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti:

- ☐ 1 (satu) Unit Meja Judi tembak ikan warna biru;
- ☐ 1 (satu) Unit Meja Judi tembak ikan warna hijau;
- ☐ 1 (satu) CPU 2 Gh Merek TL TAIZHONGSUOVE;
- ☐ 1 (satu) buah kunci warna merah;
- ☐ 1 (satu) buah kunci warna biru;
- ☐ 30 (tigapuluh) lembar faktur / Bon, bukti setor hasil Perjudian jenis Mesin Tembak Ikan;
- ☐ 1 (satu) Unit Hand Phone merek VIVO;
- ☐ 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
Dirampas untuk negara
- ☐ Uang tunai sejumlah Rp1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan serta Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa Terdakwa Bintang Simarmata alias Pak Novanda, bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomy Paristo Guna Malau alias Tomy dan Paul Manaor Silalahi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Mei Tahun 2020, bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di Simpang Tamba Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *turut serta dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira Bulan Mei tahun 2020 Paul Manaor Silalahi menghubungi Terdakwa Bintang Simarmata alias Pak Novanda melalui HandPhone dan mengatakan kepada Terdakwa "idia ho Tulang" (Bahasa Indonesia = dimana kau Paman?) dan Terdakwa menjawab "di jabu katua" (Bahasa Indonesia = di rumah ketua) kemudian Paul Manaor Silalahi mengatakan kepada Terdakwa "ro joho tu joloni kantor on" (Bahasa Indonesia = datang dulu kau ke depan kantor ini) lalu Terdakwa menjawab "olo katua" (Bahasa Indonesia = ia ketua) dan saat itu juga Terdakwa langsung pergi menjumpai Paul Manaor Silalahi di depan kantor SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) lalu Paul Manaor Silalahi mengatakan kepada Terdakwa "naeng ro masin Ikan - Ikan ta, hari Selasa, asa antar Tulang tu titik PENTAKOSTA" (Bahasa Indonesia = mau datang Mesin Ikan - ikan kita, hari Selasa, agar Paman antar ke titik PENTAKOSTA) dan Terdakwa menjawab "siap ketua" (Bahasa Indonesia = siap ketua) lalu Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa. Dimana maksud titik Pentakosta adalah warung dari Tomy Paristo Malau yang terletak di depan gereja Pentakosta;

- Bahwa untuk menindaklanjuti perintah dari Paul Manaor Silalahi tersebut, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bersama temannya bermarga Pakpahan mengantar 1 (satu) Unit meja mesin permainan tembak ikan warna hijau dan 1 (satu) Unit meja mesin permainan tembak ikan warna biru ke warung milik Tomy Paristo Guna Malau alias Tomy yang terletak di Simpang Tamba Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir dengan menggunakan Mobil Truk lalu menurunkan dan memasukkannya ke warung milik Tomy Paristo Guna Malau alias Tomy. Kemudian setelah 1 (satu) Unit meja mesin permainan tembak ikan warna hijau dan 1 (satu) Unit meja mesin permainan tembak ikan warna biru tersebut dimasukkan oleh

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama dengan marga Pakpahan ke dalam warung milik Tomy Paristo Guna Malau alias Tomy, lalu laki-laki bermarga Pakpahan tersebut menghidupkan kedua meja mesin permainan tembak ikan dan Terdakwa memberikan 1 (satu) CPU 2 Gh merek TL TAIZHONGSUOVE, 1 (satu) buah kunci warna merah dan 1 (satu) buah kunci warna biru kepada Tomy Paristo Guna Malau alias Tomy;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira Pukul 21.30 WIB, Pahala Raja Simbolon (dilakukan Penuntutan secara terpisah) datang ke warung milik Tomy Paristo Guna Malau alias Tomy lalu membeli membeli pulsa/poin kepada penjaga mesin tembak ikan yaitu Tomy Paristo Guna Malau Alias Tomy dan Tomy Paristo Guna Malau alias Tomy pun mengisi poin sesuai dengan nilai yang dibeli oleh Pahala Raja Simbolon ke meja mesin permainan tembak ikan. Setelah poin tersebut diisi oleh Tomy Paristo Guna Malau alias Tomy, poin tersebut menjadi peluru untuk menembak dan membunuh ikan- ikan yang lewat pada layar meja mesin permainan tembak ikan tersebut dengan cara mengarahkan analog / kursor yang berada di atas meja mesin ke arah ikan – ikan yang lewat dan jika ikan tersebut terbunuh atau pecah maka Pahala Raja Simbolon mendapatkan hadiah atau keuntungan yaitu bertambahnya poin akibat terbunuhnya ikan- ikan tersebut namun apabila poin yang digunakan sebagai peluru untuk menembak dan membunuh ikan tersebut habis maka Pahala Raja Simbolon dinyatakan kalah dan harus mengisi ulang poin untuk bermain kembali;

- Bahwa adapun poin yang dibeli oleh Pahala Raja Simbolon pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Sekira Pukul 21.30 WIB yaitu:

1. Senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 2000 (dua ribu poin)
2. Membeli lagi senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 2000 (dua ribu) Poin.
3. Membeli lagi senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 5000 (lima ribu) Poin.

Dengan demikian perbandingan antara uang dengan poin yang dibeli adalah 10:1 dimana setiap uang senilai Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan poin sebesar 1000 (seribu). Pembeli poin juga dapat menukarkan sisa poin yang diperoleh dari permainan tembak ikan tersebut



dengan uang dimana perbandingannya sama dengan pembelian yaitu 10:1 yaitu setiap uang senilai Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan poin sebesar 1000 (seribu).

- Bahwa tidak perlu ketangkasan ataupun keahlian khusus untuk dapat menembak ikan yang lewat pada layar meja mesin permainan jenis tembak ikan tersebut karena lewatnya ikan ataupun terkena tembakan diatur secara acak oleh mesin permainan tembak ikan sehingga keuntungan dari Pahala Raja Simbolon ataupun pemain lainnya diperoleh secara untung-untungan;
- Bahwa Tomy Paristo Guna Malau alias Tomy sebagai penjaga mesin permainan jenis tembak ikan tersebut harus menyetorkan hasil penjualan poin tersebut kepada Paul Manaor Silalahi melalui koordinatonya Putra Naibaho dimana Tomy Paristo Guna Malau alias Tomy mendapat upah sebesar 15% (Lima belas persen) dimana apabila dihitung rata-rata keuntungan yang diperoleh per hari adalah senilai Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang bertugas untuk mengantar mesin tembak ikan yang dan berkoordinasi dengan penjaga meja mesin permainan tembak ikan dengan Paul Manaor Silalahi selaku Bandar dengan upah 2% (dua persen) dari keuntungan mesin permainan tembak ikan yaitu senilai ± Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tiap minggu dari Paul Manaor Silalahi sejak pertengahan bulan April 2020. Selain mengantar mesin permainan tembak ikan kepada Tomy Paristo Guna Malau, Terdakwa juga pernah mengantar mesin permainan tembak ikan ke warung marga Sitompul dimana Terdakwa telah bekerja dengan Paul Manaor Silalahi;
- Bahwa baik Paul Manaor Silalahi, Terdakwa maupun Tomy Paristo Guna Malau tidak mendapat ijin dari Pemerintah untuk membuka permainan untung-untungan jenis mesin tembak ikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB petugas dari Polres Samosir yaitu: Benny Situmorang, Candra Barimbing dan Brolin Sihalohe melakukan penangkapan terhadap Tomy Paristo Guna Malau alias Tomy dan Pahala Raja Simbolon dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Meja Judi tembak ikan warna biru, 1 (satu) Unit Meja Judi tembak ikan warna hijau, 1 (satu) CPU 2 Gh Merek TL TAIZHONGSUOVE, 1 (satu) buah kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, 1 (satu) buah kunci warna biru, Uang tunai sejumlah Rp1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat dari warung milik Tomy Paristo Guna Malau alias Tomy;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(1) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa Tomy Paristo Guna Malau alias Tomy, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Mei Tahun 2020 , bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di Simpang Tamba Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *turut serta dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:*

-
Bahwa pada sekira Bulan Mei tahun 2020 Paul Manaor Silalahi menghubungi Terdakwa Bintang Simarmata alias Pak Novanda melalui HandPhone dan mengatakan kepada Terdakwa "idia ho Tulang"(Bahasa Indonesia = dimana kau Paman?) dan Terdakwa menjawab "di jabu katua"(Bahasa Indonesia = di rumah ketua) kemudian Paul Manaor Silalahi mengatakan kepada Terdakwa "ro joho tu joloni kantor on"(Bahasa Indonesia = datang dulu kau ke depan kantor ini) lalu Terdakwa menjawab "olo katua" (Bahasa Indonesia = ia ketua) dan saat itu juga Terdakwa langsung pergi menjumpai Paul Manaor Silalahi di depan kantor SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) lalu Paul Manaor Silalahi mengatakan kepada Terdakwa "naeng ro masin Ikan - Ikan ta, hari Selasa, asa antar Tulang tu titik PENTAKOSTA "(Bahasa Indonesia = mau datang Mesin Ikan – ikan kita, hari Selasa, agar Paman antar ke titik

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENTAKOSTA) dan Terdakwa menjawab “siap ketua “(Bahasa Indonesia=siap ketua) lalu Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa. Dimana maksud titik Pentakosta adalah warung dari Tomy Paristo Malau yang terletak di depan gereja Pentakosta;

- Bahwa untuk menindaklanjuti perintah dari Paul Manaor Silalahi tersebut, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bersama temannya bermarga Pakpahan mengantar 1 (satu) Unit meja mesin permainan tembak ikan warna hijau dan 1 (satu) Unit meja mesin permainan tembak ikan warna biru ke warung milik Tomy Paristo Guna Malau alias Tomy yang terletak di Simpang Tamba Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir dengan menggunakan Mobil Truk lalu menurunkan dan memasukannya ke warung milik Tomy Paristo Guna Malau alias Tomy. Kemudian setelah 1 (satu) Unit meja mesin permainan tembak ikan warna hijau dan 1 (satu) Unit meja mesin permainan tembak ikan warna biru tersebut dimasukkan oleh Terdakwa bersama dengan marga Pakpahan ke dalam warung milik Tomy Paristo Guna Malau alias Tomy, lalu laki-laki bermarga Pakpahan tersebut menghidupkan kedua meja mesin permainan tembak ikan dan Terdakwa memberikan 1 (satu) CPU 2 Gh merek TL TAIZHONGSUOVE, 1 (satu) buah kunci warna merah dan 1 (satu) buah kunci warna biru kepada Tomy Paristo Guna Malau Alias TOMY;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira Pukul 21.30 WIB, Pahala Raja Simbolon (dilakukan Penuntutan secara terpisah) datang ke warung milik Tomy Paristo Guna Malau Alias Tomy lalu membeli membeli pulsa/poin kepada penjaga mesin tembak ikan yaitu Tomy Paristo Guna Malau alias Tomy dan Tomy Paristo Guna Malau alias Tomy pun mengisi poin sesuai dengan nilai yang dibeli oleh Pahala Raja Simbolon ke meja mesin permainan tembak ikan. Setelah poin tersebut diisi oleh Tomy Paristo Guna Malau alias Tomy, poin tersebut menjadi peluru untuk menembak dan membunuh ikan– ikan yang lewat pada layar meja mesin permainan tembak ikan tersebut dengan cara mengarahkan analog / kursor yang berada di atas meja mesin ke arah ikan – ikan yang lewat dan jika ikan tersebut terbunuh atau pecah maka Pahala Raja Simbolon mendapatkan hadiah atau keuntungan yaitu bertambahnya poin akibat terbunuhnya ikan– ikan tersebut namun apabila poin yang digunakan sebagai peluru untuk menembak dan membunuh ikan tersebut habis maka Pahala Raja



Simbolon dinyatakan kalah dan harus mengisi ulang poin untuk bermain kembali;

- Bahwa adapun poin yang dibeli oleh Pahala Raja Simbolon pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Sekira Pukul 21.30 WIB yaitu:

4. Senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 2000 (dua ribu poin)
5. Membeli lagi senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 2000 (dua ribu) Poin.
6. Membeli lagi senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 5000 (lima ribu) Poin.

Dengan demikian perbandingan antara uang dengan poin yang dibeli adalah 10:1 dimana setiap uang senilai Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan poin sebesar 1000 (seribu). Pembeli poin juga dapat menukarkan sisa poin yang diperoleh dari permainan tembak ikan tersebut dengan uang dimana perbandingannya sama dengan pembelian yaitu 10:1 yaitu setiap uang senilai Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan poin sebesar 1000 (seribu).

- Bahwa tidak perlu ketangkasan ataupun keahlian khusus untuk dapat menembak ikan yang lewat pada layar meja mesin permainan jenis tembak ikan tersebut karena lewatnya ikan ataupun terkena tembakan diatur secara acak oleh mesin permainan sehingga keuntungan dari Pahala Raja Simbolon ataupun pemain lainnya diperoleh secara untung-untungan;

- Bahwa Tomy Paristo Guna Malau alias Tomy sebagai penjaga mesin permainan jenis tembak ikan tersebut harus menyetorkan hasil penjualan poin tersebut kepada Paul Manaor Silalahi melalui koordinatornya Putra Naibaho dimana Tomy Paristo Guna Malau alias Tomy mendapat upah sebesar 15% (Lima belas persen) dimana apabila dihitung rata-rata keuntungan yang diperoleh per hari adalah senilai Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang bertugas untuk mengantar mesin tembak ikan yang dan berkoordinasi dengan penjaga meja mesin permainan tembak ikan dengan Paul Manaor Silalahi selaku Bandar dengan upah 2% (dua persen) dari keuntungan mesin permainan tembak ikan yaitu senilai \pm Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tiap minggu dari Paul Manaor Silalahi sejak pertengahan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020. Selain mengantar mesin permainan tembak ikan kepada Tomy Paristo Guna Malau, Terdakwa juga pernah mengantar mesin permainan tembak ikan ke warung marga Sitompul dimana Terdakwa telah bekerja dengan Paul Manaor Silalahi;

- Bahwa baik Paul Manaor Silalahi, Terdakwa maupun Tomy Paristo Guna Malau tidak mendapat ijin dari Pemerintah untuk membuka permainan untung-untungan jenis mesin tembak ikan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB petugas dari Polres Samosir yaitu: Benny Situmorang, Candra Barimbing dan Brolin Sihalohe melakukan penangkapan terhadap Tomy Paristo Guna Malau alias Tomy dan Pahala Raja Simbolon dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Meja Judi tembak ikan warna biru, 1 (satu) Unit Meja Judi tembak ikan warna hijau, 1 (satu) CPU 2 Gh Merek TL TAIZHONGSUOVE, 1 (satu) buah kunci warna merah, 1 (satu) buah kunci warna biru, Uang tunai sejumlah Rp1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat dari warung milik Tomy Paristo Guna Malau alias Tomy.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untzuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Benny Situmorang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan yang sebelumnya telah dibaca oleh Saksi;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa atau diancam;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri pada Polres Samosir;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengantar mesin judi tembak ikan ke warung milik Gulimper Malau;
- Bahwa rekan Saksi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Candra Barimbing;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Tomy Paristo Guna Malau selanjutnya melakukan pengembangan dan akhirnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit meja judi tembak ikan warna biru, 1 (satu) unit meja judi tembak ikan warna hijau, 1 (satu) CPU 2 Gh merek TL TAIZHONGSUOVE, 1 (satu) buah kunci warna merah, 1 (satu) buah kunci warna biru, Uang tunai sejumlah Rp1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merupakan barang bukti yang kami sita saat melakukan penangkapan terhadap Tomy Paristo Guna Malau dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo barang bukti yang kami sita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) unit meja judi tembak ikan warna biru, 1 (satu) unit meja judi tembak ikan warna hijau merupakan mesin yang diantarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan mesin judi tembak ikan tersebut ke warung milik Gulimper Malau, yang tepatnya berada di Simpang Tamba Desa Simbolon Purba Kec. Palipi Kab. Samosir pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk mengantar mesin judi tembak ikan tersebut adalah Paul Silalahi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa diiming-imingi oleh Paul Silalahi akan diberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai upah mengantarkan mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa belum mendapat upah mengantar mesin judi tembak ikan tersebut dari Paul Silalahi;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantar mesin judi tembak ikan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru pertama sekali mengantar mesin judi tembak ikan ke warung milik Gulimper Malau;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menggunakan mobil milik marga Pakpahan untuk mengantar mesin judi tembak ikan tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara permainan mesin judi tembak ikan tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengetahui mesin judi tembak ikan tersebut adalah mesin yang digunakan sebagai permainan judi;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan mesin judi tembak ikan tersebut dilarang oleh pemerintah;
 - Bahwa hadiah dari permainan mesin judi tembak ikan tersebut adalah poin yang diperoleh yang dapat ditukarkan dengan sejumlah uang tunai;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengantar mesin judi tembak ikan tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **Candra Baringbing** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebelum Saksi tandatangani terlebih dahulu Saksi baca;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa atau diancam;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri pada Polres Samosir;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengantar mesin judi tembak ikan ke warung milik Gulimper Malau;
 - Bahwa rekan Saksi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bernama Benny Situmorang, S.H.;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Tomy Paristo Guna Malau selanjutnya kami melakukan pengembangan dan akhirnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Iya, Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit meja judi tembak ikan warna biru, 1 (satu) unit meja judi tembak ikan warna hijau, 1 (satu) CPU 2 Gh merek TL TAIZHONGSUOVE, 1 (satu) buah kunci warna merah, 1 (satu) buah kunci warna biru, Uang tunai sejumlah Rp1.294.000, (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merupakan barang bukti yang kami sita saat melakukan penangkapan terhadap Tomy Paristo Guna Malau dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo barang bukti yang kami sita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) unit meja judi tembak ikan warna biru, 1 (satu) unit meja judi tembak ikan warna hijau merupakan mesin yang diantarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan mesin judi tembak ikan tersebut ke warung milik Gulimper Malau, yang tepatnya berada di Simpang Tamba Desa Simbolon Purba Kec. Palipi Kab. Samosir pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk mengantar mesin judi tembak ikan tersebut adalah Paul Silalahi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa diiming-imingi oleh Paul Silalahi akan diberikan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai upah mengantarkan mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa belum mendapat upah mengantar mesin judi tembak ikan tersebut dari Paul Silalahi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantar mesin judi tembak ikan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru pertama sekali mengantar mesin judi tembak ikan ke warung milik Gulimper Malau;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menggunakan mobil milik marga Pakpahan untuk mengantar mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara permainan mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengetahui mesin judi tembak ikan tersebut adalah mesin yang digunakan sebagai permainan judi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan mesin judi tembak ikan tersebut dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa hadiah dari permainan mesin judi tembak ikan tersebut adalah poin yang diperoleh yang dapat ditukarkan dengan sejumlah uang tunai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengantar mesin judi tembak ikan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Tomy Paristo Guna Malau** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebelum Saksi tandatangani terlebih dahulu Saksi baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Samosir terhadap Saksi dan Pahala Raja Simbolon yang selanjutnya dilakukan pengembangan hingga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Samosir karena Terdakwa mengantar mesin judi tembak ikan;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan mesin judi tembak ikan tersebut ke warung milik Bapak Saksi yang bernama Gulimper Malau, tepatnya berada di Simpang Tamba Desa Simbolon Purba Kec. Palipi Kab. Samosir pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB, dimana sebelum mesin judi tembak ikan tersebut diantar, pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 Bintang Simarmata Alias Pak Novanda datang ke warung dan mengatakan kepada Saksi bahwa mesin judi tembak ikan sudah dapat beroperasi kembali;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit meja judi tembak ikan warna biru, 1 (satu) unit meja judi tembak ikan warna hijau, 1 (satu) CPU 2 Gh merek TL TAIZHONGSUOVE, 1 (satu) buah kunci warna merah, 1 (satu) buah kunci warna biru, Uang tunai sejumlah Rp1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 30 (tiga puluh) lembar faktur/bon bukti setor hasil perjudian jenis mesin tembak ikan yang disita pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Saksi namun Saksi tidak mengenai 1 (satu) unit handphone merek Vivo tersebut;
- Bahwa mesin judi tembak ikan tersebut baru 1 (satu) hari berada di warung milik Gulimper Malau yaitu sejak tanggal 12 Mei 2020;
- Bahwa mesin judi tembak ikan tersebut adalah milik Paul Silalahi;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama sekali mengantar mesin judi tembak ikan ke warung milik Gulimper Malau;
- Bahwa Terdakwa mengantar mesin judi tembak ikan tersebut dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mesin judi tembak ikan tersebut adalah mesin judi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa permainan mesin judi tembak ikan tersebut dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengantar mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa permainan mesin judi tembak ikan tersebut tidak membutuhkan ketangkasan karena sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memperoleh upah mengantar mesin judi tembak ikan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa tandatangani terlebih dahulu Terdakwa baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Samosir karena Terdakwa mengantar mesin judi tembak ikan;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan mesin judi tembak ikan tersebut ke warung milik Tomy Paristo Guna Malau, yang tepatnya berada di Simpang Tamba Desa Simbolon Purba Kec. Palipi Kab. Samosir pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk mengantar mesin judi tembak ikan tersebut adalah Paul Silalahi;
- Bahwa Terdakwa diiming-imingi oleh Paul Silalahi akan diberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai upah mengantarkan mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat upah mengantar mesin judi tembak ikan tersebut dari Paul Silalahi;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantar mesin judi tembak ikan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama sekali mengantar mesin judi tembak ikan ke warung milik Tomy Paristo Guna Malau;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil milik marga Pakpahan untuk mengantar mesin judi tembak ikan tersebut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo;
- Bahwa mesin judi tembak ikan tersebut adalah milik Paul Silalahi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mesin judi tembak ikan tersebut adalah mesin judi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menyediakan permainan mesin judi tembak ikan tersebut dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Meja Judi tembak ikan warna biru;
- 1 (satu) Unit Meja Judi tembak ikan warna hijau;
- 1 (satu) CPU 2 Gh Merek TL TAIZHONGSUOVE;
- 1 (satu) buah kunci warna merah;
- 1 (satu) buah kunci warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
- 30 (tiga puluh) lembar faktur / Bon, bukti setor hasil Perjudian jenis Mesin Tembak Ikan
- 1 (satu) Unit Hand Phone merek VIVO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Candra Baringbing melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengantar mesin tembak ikan ke warung milik Gulimper Malau;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan mesin tembak ikan tersebut ke warung milik Gulimper Malau yang tepatnya berada di Simpang Tamba Desa Simbolon Purba Kec. Palipi Kab. Samosir pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB. Adapun sebelum mesin tembak ikan tersebut diantar, pada

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 Bintang Simarmata Alias Pak Novanda datang ke warung dan mengatakan kepada Saksi Tomy bahwa mesin tembak ikan sudah dapat beroperasi kembali;

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) unit meja tembak ikan warna biru, 1 (satu) unit meja tembak ikan warna hijau merupakan mesin yang diantarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk mengantar mesin tembak ikan tersebut adalah Paul Silalahi;
- Bahwa Terdakwa diiming-imingi oleh Paul Silalahi akan diberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai upah mengantarkan mesin tembak ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil milik marga Pakpahan untuk mengantar mesin tembak ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara permainan mesin judi tembak ikan tersebut namun Terdakwa mengetahui bahwa mesin tersebut digunakan sebagai permainan judi atau permainan untung-untungan dimana permainan tersebut dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi Tomy Paristo Guna Malau menerangkan apabila seseorang hendak bermain permainan mesin tembak ikan maka harus terlebih dahulu membeli poin kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa akan menempelkan chip dan menekan tombol pengisi poin dengan pembelian poin minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu) akan mendapatkan 1000 (seribu) poin dengan maksimal tidak terbatas. Setelah poin tersebut diisi maka pemain dapat menggunakan poin tersebut untuk menembak target ikan-ikan yang berada di layar mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa jika ikan-ikan dalam layar mesin judi tembak ikan tersebut tertembak maka pemain akan mendapatkan poin tambahan dan sebaliknya apabila ikan-ikan dalam layar mesin judi tembak ikan tersebut tidak berhasil tertembak maka poin akan berkurang. Apabila poin pemain telah terkumpul banyak maka pemain dapat menukarkan poin hasil kemenangannya tersebut kepada Terdakwa sebagai penjaga mesin judi tembak ikan tersebut;
- Bahwa permainan mesin tembak ikan tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantar mesin tembak ikan dan untuk pertama kalinya mengantarkan ke warung Gulimper Malau (ayah dari Tomy Paristo Guna Malau);
- Bahwa kondisi warung / kedai tersebut berada di tempat umum dan terbuka sehingga khalayak umum secara bebas masuk dan dapat melihatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengantar mesin tembak ikan tersebut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu dakwaan **Primair** melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, **Subsida**ir melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan bentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur tanpa hak dengan sengaja
2. Unsur menawarkan (memberi) kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan melakukan permainan judi;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur tanpa hak dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak adanya pernyataan mengabulkan ataupun persetujuan membolehkan untuk dilakukannya sesuatu hal. Pada unsur “tanpa hak” inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam delik peran yang berarti sebaliknya apabila terdapat izin untuk melakukan kegiatan peran maka perbuatan itu bukanlah suatu tindak pidana. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa pembentuk undang-undang menginginkan adanya penertiban kegiatan peran yang dilakukan oleh Pemerintah sehingga beberapa peran seperti undian ataupun undian sosial berhadiah bukanlah suatu delik sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal kesengajaan (*opzet*) menurut doktrin terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*);

Menimbang bahwa kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;



- Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantarkan mesin tembak ikan tersebut ke warung milik Gulimper Malau yang tepatnya berada di Simpang Tamba Desa Simbolon Purba Kec. Palipi Kab. Samosir pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB. Adapun sebelum mesin tembak ikan tersebut diantar, pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 Bintang Simarmata Alias Pak Novanda datang ke warung dan mengatakan kepada Saksi bahwa mesin tembak ikan sudah dapat beroperasi kembali;

Menimbang, bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk mengantar mesin tembak ikan tersebut adalah Paul Silalahi dengan diiming-imingi upah mengantar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara permainan mesin tembak ikan tersebut namun Terdakwa mengetahui bahwa mesin tersebut digunakan sebagai permainan atau permainan untung-untungan dimana permainan tersebut dilarang oleh pemerintah dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengantar mesin tembak ikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “tanpa hak dengan sengaja” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur menawarkan (memberi) kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan melakukan permainan

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub-unsur yang bersifat alternatif, apabila salah satu sub-unsur dipertimbangkan telah terbukti, maka dengan sendirinya seluruh unsur pun telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan” menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli atau dikontrak atau diambil atau dipakai, sedangkan yang dimaksud dengan “memberi kesempatan,” adalah sesuatu yang dilakukan untuk mempermudah melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 303 ayat (3) KUHP “Permainan judi,” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pencarian adalah pekerjaan yang menjadi sendi penghidupan, maka untuk memenuhi unsur ini harus dihubungkan dengan fakta persidangan apakah perbuatan Terdakwa menyediakan permainan tembak ikan merupakan pekerjaan yang menjadi sendi penghidupan;

Menimbang, bahwa sifat permainan mesin tembak ikan adalah untung-untungan karena tidak bisa dipastikan siapa pemasang atau pembeli yang akan jadi pemenangnya dan yang dimaksud dengan sebagai turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan adalah turut campur dalam hal membantu seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka peran;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum, Terdakwa mengantarkan mesin tembak ikan tersebut ke warung milik Gulimper Malau yang tepatnya berada di Simpang Tamba Desa Simbolon Purba Kec. Palipi Kab. Samosir pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB. Adapun sebelum mesin judi tembak ikan tersebut diantar, pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 Bintang Simarmata Alias Pak Novanda datang ke warung dan mengatakan kepada Saksi Tomy Paristo Guna Malau bahwa mesin tembak ikan sudah dapat beroperasi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantar mesin tembak ikan dan untuk pertama kalinya mengantarkan ke warung Gulimper Malau (ayah dari Tomy Paristo Guna Malau);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara permainan mesin tembak ikan tersebut namun Terdakwa mengetahui bahwa mesin tersebut digunakan sebagai permainan judi atau permainan untung-untungan dimana permainan tersebut dilarang oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hanya mengantarkan mesin judi ikan tembak apalagi baru untuk pertama kali diantar ke warung Gulimper Malau maka tidak dapat dipandang sebagai mata pencaharian dan Terdakwa bukan pula sebagai membantu seorang bandar judi sehingga unsur "menawarkan (memberi) kesempatan untuk melakukan permainan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan melakukan permainan" tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal dakwaan Primair tidak terpenuhi maka unsur ketiga tidak perlu dibuktikan lagi karena serta

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merta dakwaan primair tersebut dinyatakan tidak terbukti sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo.

Pasal 55 KUHPidana yang mana unsur pasal tersebut adalah:

1. Unsur tanpa hak dengan sengaja;
2. Unsur menawarkan (memberi) kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi **atau** turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;
2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur tanpa hak dengan sengaja

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak dengan sengaja” telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti pada unsur pertama dakwaan primair maka pertimbangan tersebut langsung diambil alih terhadap unsur pertama dalam dakwaan subsidair sehingga unsur “tanpa hak dengan sengaja” dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur menawarkan (memberi) kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan” menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli atau dikontrak atau diambil atau dipakai, sedangkan yang dimaksud dengan “memberi kesempatan,” adalah sesuatu yang dilakukan untuk mempermudah melakukan suatu perbuatan, kemudian semua perbuatan tersebut haruslah ditujukan kepada umum atau dapat diketahui oleh setiap orang secara langsung;

Menimbang, bahwa menurut pasal 303 ayat (3) KUHP “Permainan Judi,” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh



umum atau dapat diketahui oleh setiap orang secara langsung sedangkan yang dimaksud dengan sebagai turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi adalah turut campur dalam hal membantu seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian;

Menimbang, bahwa Saksi Candra Baringbing melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengantar mesin tembak ikan ke warung milik Gulimper Malau (orang tua Tomy Paristo Guna Malau) dimana Saksi Tomy Paristo Guna Malau (Terdakwa dalam perkara terpisah) menerangkan bahwa dirinya bertugas menjadi penjaga mesin tembak ikan yang diantarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui cara permainan mesin judi tembak ikan tersebut namun Terdakwa mengetahui bahwa mesin tersebut digunakan sebagai permainan judi atau permainan untung-untungan dimana permainan tersebut dilarang oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa kondisi warung / kedai tersebut berada di tempat umum dan terbuka sehingga khalayak umum secara bebas masuk dan dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur "memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur kedua dalam perbuatan Terdakwa masih dikaitkan unsur ketiga yang dipertimbangkan selanjutnya;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih untuk membuktikan sub unsur "turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "turut melakukan" adalah ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saksi Candra Baringbing melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengantar mesin judi tembak ikan ke warung milik Gulimper Malau yakni barang bukti berupa 1 (satu) unit meja judi tembak ikan warna biru, 1 (satu) unit meja judi tembak ikan warna hijau merupakan mesin yang diantarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantarkan mesin tembak ikan tersebut ke warung milik Gulimper Malau yang tepatnya berada di Simpang Tamba Desa Simbolon Purba Kec. Palipi Kab. Samosir pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.00 WIB. Adapun sebelum mesin judi tembak ikan tersebut diantar, pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 Bintang Simarmata Alias Pak Novanda datang ke warung dan mengatakan kepada Saksi bahwa mesin judi tembak ikan sudah dapat beroperasi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantar mesin judi tembak ikan dan untuk pertama kalinya mengantarkan ke warung Gulimper Malau (ayah dari Tomy Paristo Guna Malau);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui tidak ada izin untuk mengantar mesin tembak ikan dan permainan tersebut adalah dilarang oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengetahui bahwa mesin tembak ikan akan diantarkan ke warung orang tua Saksi Tomy Paristo Malau yang bernama Gulimper Malau dimana Terdakwa mengetahui bahwa mesin tersebut digunakan sebagai alat untuk bermain judi namun Terdakwa tetap juga mengantarkan mesin tersebut dengan upah yang dijanjikan Paul Silalahi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Para Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar maka Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Meja tembak ikan warna biru, 1 (satu) Unit Meja tembak ikan warna hijau, 1 (satu) CPU 2 Gh Merek TL TAIZHONGSUOVE, 1 (satu) buah kunci warna merah, 1 (satu) buah kunci warna biru, 30 (tiga puluh) lembar faktur / Bon, bukti setor hasil Peran jenis Mesin Tembak Ikan, 1 (satu) Unit Hand Phone merek VIVO, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana peran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang menjadi tulang punggung keluarganya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bintang Simarmata alias Pak Novanda tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Bintang Simarmata alias Pak Novanda tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Meja tembak ikan warna biru;
 - 1 (satu) Unit Meja tembak ikan warna hijau;
 - 1 (satu) CPU 2 Gh Merek TL TAIZHONGSUOVE;
 - 1 (satu) buah kunci warna merah;
 - 1 (satu) buah kunci warna biru;
 - 30 (tiga puluh) lembar faktur / Bon, bukti setor hasil Peran jenis Mesin Tembak Ikan;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merek VIVO;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) lembar, uang pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhary P. Ginting, S.H., dan Arija Br. Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Nova Margareta, S.H, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary P. Ginting, S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H.

Arija Br. Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)